

UPAYA PEMBENTUKAN PERILAKU PENEGAK HUKUM YANG ANTI KORUPSI MELALUI REKAM SIDANG TIPIKOR

Ridwan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang, Telp. 0254-280330.
email : ridwan_untirta@yahoo.co.id

Abstract

Corruption is a criminal act. Corruption causing state unable to fulfill its legal duty; to protect and to welfare his society, in those conditions states wouldn't be able delivering happiness for the people. Corruption recently in Indonesia is involving all society element, including the law enforcement officer. Furthermore, some verdicts describing un-responsive and un-progressive decisions, then make this verdict having no quality and fairness. These realities, motivating KPK RI (.....) take some real steps in preventing and combating corruption through court recording activity in any corruption case at the court; prosecutor could be from KPK or district attorney with specific circumstances, the case get much public attention; because of its actor or how big government loss. Court records during court session over corruption case has improved some law enforcement officer behavior for not doing corruptive. It has also become an effective tool for arising social control which is a part of corruption eradicating.

Keywords: Recording, Corruption, Responsive, Progressive, Fairness.

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan Negara tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya yakni melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya, pada kondisi demikian Negara tidak mampu membuat masyarakatnya bahagia. Korupsi yang terjadi di Indonesia telah melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk penegak hukum. Putusan-putusan pengadilan sering menggambarkan putusan yang tidak responsif dan progresif sehingga putusan tersebut adalah putusan yang tidak berkualitas dan berkeadilan. Hal ini kemudian mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melakukan langkah-langkah konkrit dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui perekaman persidangan tindak pidana korupsi di pengadilan, baik penuntutnya dari KPK maupun dari kejaksaan dengan kriteria kasus tersebut mendapatkan perhatian publik, dikarenakan pelakunya atau besarnya kerugian Negara. Perekaman persidangan tindak pidana korupsi mampu mempengaruhi perilaku penegak hukum untuk tidak melakukan perilaku koruptif dan menjadi sarana yang efektif bagi tumbuhnya kontrol sosial yang diperlukan bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Perekaman, Korupsi, Responsif, Progresif, Keadilan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Persoalan bangsa yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, telah menempatkan negara Indonesia pada posisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap tumpah darah dan menciptakan kesejahteraan umum. Padahal Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum, di mana sebuah

perlindungan terhadap segenap tumpah darah hanya dapat dilaksanakan dengan perangkat hukum, sehingga tercapai tujuan hukum yaitu kesejahteraan rakyat, hal ini merupakan bagian terpenting dari penanggulangan kejahatan, sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penanggulangan kejahatan pada hakikatnya

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹

Melalui penanggulangan kejahatan tersebut, akan dapat mewujudkan hakikat dari terbentuknya negara hukum yaitu membahagiakan rakyatnya yang dokonsepsikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai negara yang memiliki kenuranian, di mana negara bukan sekedar "*legal structure of the state*" melainkan lebih mengutamakan "*a state with conscience*".² Namun negara hukum yang penuh kenuranian dengan cita-cita kesejahteraan rakyat, tidak akan mudah mewujudkan dirinya demikian, karena negara dengan cita-cita besar tersebut tengah menghadapi persoalan besar yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang melibatkan para penegak hukum yang semestinya menjadi bagian yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keterlibatan penegak hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi ini ditengarai oleh dua sebab atau faktor yang kuat, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih diakibatkan oleh watak jahat yang dimiliki oleh penegak hukum itu sendiri, yang juga diperparah oleh lemahnya kontrol sosial, di mana kontrol sosial ini menurut Romli Atmasasmita akan dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya.³ Faktor eksternal terbentuknya perilaku jahat bagi para penegak hukum, diakibatkan masih adanya praktek kejahatan yang ditimbulkan oleh kekerasan struktural, sebagaimana yang konsepsikan oleh Johann Galtung, bahwa kekerasan struktural adalah kekerasan tidak langsung, yang bukan dari orang tertentu, melainkan yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu, yakni dilakukan oleh kekuasaan dan mereka yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah.⁴ Munculnya kekerasan struktural ini mengakibatkan adanya penerapan hukum pidana yang represif, yang dapat melukai hati rakyat.

Penerapan hukum pidana yang represif tidak selamanya dalam bentuk yang kasar, karena menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick Represif juga terjadi ketika kekuasaan bersifat lunak tetapi hanya sedikit memperhatikan, dan tidak secara efektif, dan tidak secara efektif dikendalikan oleh

berbagai kepentingan yang ada. Represif sering juga sangat halus dan dilakukan secara tidak langsung, dengan mendorong dan mengeksploitasi persetujuan pasif.⁵ Untuk mengatasi problematik tersebut diperlukan sebuah kontrol sosial. Agar kontrol sosial menguat dan sekaligus melemahkan kekerasan struktural, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, melakukan langkah-langkah konkret dan strategis bagi pemberantasan korupsi terutama lingkup korupsi yang melibatkan penegak hukum, yaitu dengan melakukan rekam sidang peradilan tindak pidana korupsi. Perekaman itu dilakukan bukan saja pada kasus yang ditangani oleh KPK tetapi juga kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga lain dalam hal ini oleh Kejaksaan, dengan kriteria kasusnya menyita perhatian masyarakat luas, menyangkut pelakunya atau besarnya kerugian Negara.

Tulisan sebagai hasil penelitian ini memfokuskan pada dua hal pokok yang sangat penting yaitu apakah perekaman persidangan tipikor memiliki korelasi yang positif terhadap pembentukan perilaku hakim yang anti korupsi? dan apakah rekam sidang tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alternatif sebuah kontrol sosial?

2. Metode Penelitian

Penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.⁶ Sejalan dengan pengertian metode ilmiah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan, dimana pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan partisipatoris. Penelitian ini dilakukan pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Banten di Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

¹Barda Nawawi Arief. 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, hlm.2.

²Satjipto Rahardjo. 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta, Genta Press, hlm.77.

³Romli Atmasasmita, 2005, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Refika Aditama, hlm. 44.

⁴J.E. Sahetapy.2005, Pisau Analisis Kriminologi, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

⁵Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2008, Hukum Responsif, Bandung, NusaMedia, hlm.35.

⁶Sunaryati Hartono. 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumi, hlm. 105.

3. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konseptual penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:

- 1). Faktor hukumnya sendiri
- 2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

b. Teori Pencegahan

Untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang terkandung di dalam hukum pidana, maka fungsi hukum pidana secara khusus yaitu pemberian sanksi harus dimanifestasikan terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum. Menurut Sudarto, pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa secara khusus fungsi hukum pidana dalam hal penjatuhan pidana atau sanksi terdapat suatu yang bersifat tragik atau suatu yang menyedihkan, yang berarti pula bahwa hukum pidana di samping hendak melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dari setiap bentuk pelanggaran, juga mengadakan perlakuan terhadap benda hukum bagi si pelanggar.⁹ Penjatuhan sanksi merupakan bagian dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemidanaan yang terjadi di Indonesia pada saat ini adalah bertujuan pada perlindungan masyarakat, di mana tujuan tersebut lebih didasari oleh teori relatif. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak

memiliki nilai, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁰ Sasaran yang hendak dijangkau oleh teori relatif tersebut pada hakikatnya adalah pencegahan kejahatan, oleh karenanya dalam teori ini berlaku pencegahan secara umum (*algemene preventief*), yakni dengan cara menakut-nakuti, yang ditujukan untuk umum, dan pencegahan secara khusus (*speciale preventief*), yakni memperbaiki penjahatnya agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.¹¹ Menurut Barda Nawawi Arief penggunaan sanksi pidana harus memperhatikan pendekatan humanistis, yakni pidana yang digunakan tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan kehidupan masyarakat.¹²

B. Hasil dan Pembahasan

1. Korelasi Rekam Sidang Tipikor Terhadap Pembentukan Perilaku Para Penegak Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, "permufakatan jahat" merupakan istilah yuridis sama halnya dengan istilah yuridis lainnya seperti "percobaan" "pembantuan", "pengulangan"¹³ lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa di Belanda apabila undang-undang khusus di luar KUHP menyatakan bahwa "permufakatan jahat" dapat dipidana, maka undang-undang khusus tersebut membuat pengertian mengenai "permufakatan jahat" di dalam "ketentuan umum" nya.¹⁴ Jadi perumusan pengertian mengenai istilah-istilah yuridis dalam undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan agar terjadi sinkronisasi antara undang-undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk.

Perlekatan Undang-undang yang bersifat khusus dengan KUHP sebagai sebuah sistem juga terlihat dalam Undang-undang Anti Korupsi Korea Nomor 6494, 24 Juli, 2001, di mana undang-undang khusus tetap mendasarkan tindak pidana korupsi pada KUHP sebagai sistem induk, hal mana dikatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang anti korupsi Korea yang mengatur mengenai *Filing Adjudication*, bahwa :

Where a person suspected of committing the act of

⁷Soerjono Soekanto. 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, hlm.3.

⁸Ibid, Hlm. 5.

⁹Sudarto. 1990, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm.13.

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, hlm.16.

¹¹Lihat C. S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil. 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm, 17 .

¹²Ibid, hlm 34-35.

¹³Ibid, hlm 9.

¹⁴Ibid

corruption under Article 29 (4) and (5) falls under Articles 129 through 133 and 355 through 357 of the Criminal Act (including the case of aggravated punishment under other Acts) and that the Commission directly files an accusation with the prosecution against him/her, if the same case as the one against which the accusation is filed is already under investigation or is related to another case under investigation and a public prosecutor concerned delivers a notice to the Commission that s/he does not institute a public prosecution against either of the two cases, the Commission may file an application for an adjudication on the right or wrong thereof with the High Court corresponding to the High Public Prosecutor's Office to which the public prosecutor belongs within 10 days from the date the Commission receives such notice.

Rumusan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Anti Korupsi Korea Nomor 6494, 24 Juli, 2001, tersebut menyatakan bahwa "where a person suspected of committing the act falls under Articles 129 through 133 and 355 through 357 of the Criminal Act" dan dalam Pasal 129 ayat (1) KUHP Korea, misalnya dikatakan bahwa "A public official or an arbitrator who receives, demands or promises to accept a bribe in connection with his duties. Ini menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi di Korea, tetap mendasarkan pada rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP, atau setidaknya menunjukkan bahwa undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku tidak mencabut KUHP sebagai sistem induk.

Penekanan mengenai rumusan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan dalam undang-undang anti korupsi di Korea sebagaimana diuraikan di atas, memiliki persamaan dengan pengertian/batasan yuridis mengenai petugas badan publik sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang anti korupsi Malaysia, di mana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 575 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

"officer of a public body" means any person who is a member, an officer, an employee or a servant of a public body, and includes a member of the administration, a member of Parliament, a member of a State Legislative Assembly, a judge of the High

Court, Court of Appeal or Federal Court, and any person receiving any remuneration from public funds, and, where the public body is a corporation sole, includes the person who is incorporated as such;

"prescribed offence" means;

(yang dimaksud dengan tindak pidana ialah)

(a) an offence punishable under section 161, 162, 163, 164, 165, 213, 214 or 215 of the Penal Code;

Pasal 161 KUHP Malaysia (*Law of Malaysia Act 574 Penal Code*)¹⁵ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang anti korupsi Malaysia di atas menyatakan bahwa:

Whoever, being or expecting to be a public servant, accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act, or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Government, or with any member of the Cabinet or of Parliament or of a State Executive Council or Legislative Assembly, or with any public servant, as such, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

Jadi dengan demikian, undang-undang khusus mengenai anti korupsi di Korea maupun di Malaysia, dalam merumuskan tindak pidana korupsi tetap mendasarkan pada KUHP, dan tidak mencabut KUHP sebagai bentuk kriminalisasi terhadap tindakan korupsi. Perlu disadari bahwa Undang-Undang anti korupsi yang berlaku di Indonesia, dalam hal mengenai peristilahan yang dapat diberlakukan baik dalam KUHP atau di luar KUHP sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 103 KUHP terbatas hanya pada Bab I sampai Bab VIII, jadi peristilahan yang diatur dalam Bab IX misalnya tentang "permufaaata jahat", dan "pengulangan" tidak dapat diberlakukan untuk perbuatan yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat mendorong seorang hakim kemudian mengambil sebuah kebijakan dalam pengambilan putusan, dan

¹⁵<http://www.agc.gov.my/agc/Akta/Vol.12/Act574>

apabila tidak dilakukan secara hati-hati atau secara sembarang, maka ini akan menimbulkan sebuah tindakan korupsi, karena menurut Robert Klitgaard kebijakan itu dapat menimbulkan sebuah korupsi, di mana Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis yaitu $(C=M+D-A)$ jadi $Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official - Accountability$,¹⁶ sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.¹⁷ Untuk menghindari kebijakan yang koruptif, maka dilakukan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh KPK yakni melalui proses perekaman persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menurut Bambang Widjojanto, proses perekaman ini bukan sekedar sebuah perekaman semata, tapi merupakan sebuah proses sejarah pembentukan peradilan yang bertanggungjawab.¹⁸ Apa yang dikatakan oleh Bambang Widjojanto tersebut berbanding lurus dengan pernyataan hakim tindak pidana korupsi yang sekaligus sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Serang yaitu Poltak Sitorus yang menegaskan bahwa perekaman persidangan membuat para penegak hukum khususnya hakim untuk berfikir sepuluh kali jika ingin melakukan perbuatan koruptif melalui putusan yang diambilnya, jika hal itu tidak dilakukan sama artinya dengan membuang badan.¹⁹

Pernyataan Poltak Sitorus tersebut juga sejalan dengan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang, Anton yang menyatakan dengan adanya rekam sidang penegak hukum akan berhati-hati dalam sebuah proses pengambilan putusan atas perkara korupsi.²⁰ Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Poltak Sitorus dan Anton tersebut, Busyro Mukodas sebagai salah satu Komisioner KPK menegaskan monitoring dari sebuah proses peradilan memiliki makna dan fungsi yang strategis, di mana menurutnya bahwa berdasarkan kajian Komisi Yudisial pada periode pertama yang dilanjutkan pada periode kedua menyimpulkan terdapat putusan-putusan hakim yang *unprofessional* yang disebabkan adanya manipulasi pada hukum acara maupun pada hukum

materielnya, dilakukan pada fakta dan peraturan perundang-undangannya, sehingga diperoleh gambaran secara hukum betapa pentingnya suatu proses monitoring sidang-sidang peradilan khususnya kasus korupsi, karena kasus korupsi akhir-akhir ini mengalami dinamika yang destruktif, di mana kasus yang diajukan KPK seratus persen diterima oleh pengadilan, tapi putusannya belum menggambarkan putusan yang berkarakter responsif dan progresif.²¹

Hakim Adhoc pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang, Sigit menyatakan bahwa Pengawasan terhadap hakim pada dasarnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, bukan lembaga penyidik dan penuntut seperti KPK, namun demikian perekaman ini sangat membantu dalam rangka meningkatkan perilaku hakim sehingga mendapatkan putusan pengadilan yang berkualitas.²² Memperhatikan pernyataan para penegak hukum tersebut, menunjukkan adanya korelasi yang sangat erat dan positif antara perekaman persidangan tindak pidana korupsi dengan pencegahan anti korupsi terutama dikalangan penegak hukum. Di mana para penegak hukum merasa enggan untuk melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-prilaku koruptif.

2. Rekam Sidang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alternatif Sosial Kontrol

Melalui perekaman persidangan pada kasus-kasus tindak pidana korupsi, terutama pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penegak hukum diluar KPK ditemukan lemahnya analisis para penegak hukum khususnya penuntut umum dalam menindaklanjuti fakta-fakta persidangan yang terjadi. Misalnya, terungkapnya pelaku baru dalam persidangan, namun sering pelaku tersebut tidak ditindaklanjuti melalui proses peyidikan, tentu hal ini bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana yakni menemukan kebenaran materiel. Kalau kemudian kebenaran materiel itu tidak diungkap maka penegakan hukum dalam kasus Korupsi pada inti hakikatnya masih jauh dari rasa keadilan. Kondisi demikian juga pernah digambarkan oleh salah seorang penasihat hukum,

¹⁶Rohim.2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Depok, Pena Multi Media, hlm.2.

¹⁷Ibid

¹⁸Disampaikan oleh Bambang Wijayanto dalam acara Evaluasi rekam sidang tipikor di Makassar, pada tanggal 18 Oktober 2012.

¹⁹Diskusi dengan Poltak Sitorus tanggal 2 Oktober 2012 di Pengadilan Negeri Serang, Banten sebeum persidangan kasus Korupsi alat-alat Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

²⁰Wawancara dengan Anton tanggal 3 November 2012 di Pengadilan Negeri Serang, Banten.

²¹Penyampaian Ceramah oleh Busyro Mukodas dalam pelatihan APIK, tanggal 13 Juni 2013 di Hotel Ciputra Jakarta.

²²Sigit dalam Focus Group Discussion, tanggal 2 Oktober 2013

Dian Samudra yang menegaskan “Saya pernah menangani perkara Kasus korupsi yang di rekam oleh tim rekam sidang tindak pidana korupsi, dalam persidangan tersebut terungkap nama lain tapi terungkapnya fakta tersebut tidak ditindaklanjuti.²³ Bahkan menurut salah satu hakim Adhoc pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang, Naspudin menegaskan rekam sidang ini cukup efektif tapi sifatnya terbatas karena hanya bisa dilihat dalam ruang persidangan. seharusnya tidak cukup hanya di ruang sidang saja tapi musyawarah hakim pun perlu di pantau.²⁴

Pernyataan-pernyataan atau penegasan-penegasan tersebut, menunjukkan bahwa masih ada persoalan-persoalan khusus dalam penegakan hukum pidana berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sinilah letak betapa pentingnya eksistensi rekam sidang tindak pidana korupsi, terutama dalam membangun kontrol sosial, untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan penegakan hukum pidana. Kontrol sosial menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.²⁵ Bahkan menurutnya tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya.²⁶ Jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.²⁷ Oleh karena itu, menurut Emile Durkheim, kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi.²⁸ Jadi dengan demikian menurut Emile Durkheim kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Secara tegas Reiss mendefinisikan kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial

atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.²⁹ Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.³⁰

Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan.³¹ Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat. Jadi dengan demikian, perekaman persidangan terhadap kasus-kasus korupsi merupakan hal yang harus perlu didorong, sehingga terjadi kontrol sosial dalam mencegah dan memberantas korupsi.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian diatas, dapat di ambil simpulan sebagai berikut:

1. Penanganan kasus-kasus korupsi di pengadilan, tidak serta merta menghasilkan putusan yang berkualitas, sebagai cerminan putusan hakim yang responsif dan progresif. Sehingga diperlukan suatu proses perekaman persidangan yang mampu mempengaruhi perilaku hakim atau penegak hukum lainnya yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi di pengadilan ke arah perilaku anti koruptif, sehingga putusan hakim akan menjadi putusan yang berkualitas.
2. Perekaman persidangan juga akan mampu menumbuhkan sikap kepedulian seluruh pihak bahkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, agar tidak dilakukan penyimpangan-penyimpangan oleh para penegak hukum di pengadilan dalam menegakkan hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana korupsi, jadi

²³Dian Samudra dalam Focus Group Discussion, tanggal 2 Oktober 2013

²⁴Naspudin dalam Focus Group Discussion, tanggal 2 Oktober 2013

²⁵Ahmad Ali. 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.71.

²⁶Ibid.

²⁷Soeharto.2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 24.

²⁸Ibid.

²⁹Romli Atmasasmita, op.cit. hlm:43.

³⁰Ibid

³¹Kamri Ahmad.2005, “Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif” Artikel dalam *Jurnal Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan*, Program S3 FH.Undip, Vol.1 No.2 hlm.131.

perekaman persidangan merupakan alternatif yang efektif dalam menumbuhkan kontrol sosial.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan:

1. Perekaman persidangan kasus-kasus korupsi perlu secara terus menerus dilakukan, sehingga para penegak hukum benar-benar menjadi penegak hukum yang profesional.
2. Para penegak hukum harus bekerja secara serius, sehingga pelaku lain yang terungkap di persidangan harus disidik, hal ini demi terwujudnya tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad. 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad, Kamri. 2005, "Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif" Artikel dalam Jurnal Progresif, Pencarian Pembebasan Pencerahan, Program S3 FH.Undip, Vol.1 No.2 hlm.131.
- Atmasasmita, Romli. 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Hartono, Sunaryati. 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Bandung: Alumni.
- Kansil, C.S.T. dan S.T. Kansil, Christine. 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004:17
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, 2008. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta:

Genta Press.

- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Pena Multi Media.
- Sahetapy, J.E. 2005, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1990 *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.